

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. L a t a r B e l a k a n g M a s a l a h

Pendidikan adalah kunci secara kesinambungan dari peradaban adanya manusia, maka perhatian secara penuh terhadap peningkatan kualitas dalam pendidikan akan berdampak terhadap tingginya tingkat peradaban manusia. Pendidikan juga merupakan sebuah jalan menuju tujuan dari pembangunan berupa peningkatan kapabilitas manusia. Perguruan/Pendidikan tinggi sebagai lembaga penyelenggara pendidikan pada perguruan tinggi memiliki peran besar dalam kerangka pembangunan tingkat nasional. Ada dua tugas pokok yang harus diemban oleh lembaga perguruan tinggi, pertama mendidik pemuda pemudi bangsa agar dapat menguasai Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan kedua menjadi penggerak pembangunan nasional termasuk mempersiapkan generasi pemimpin bangsa¹. Untuk Menyiapkan Sumber Daya Manusia berkualitas, mutu pendidikan sangat perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas dalam pendidikan perlu didukung dengan peningkatan kualitas profesional pendidik yaitu merupakan komponen terpenting dalam penyelenggaraan pendidikan yang bertugas menggelar kegiatan mengajar, penelitian, pelatihan, mengelola dan memberi layanan secara teknis dalam bidang penyelenggaraan pendidikan².

¹ Sofyan Effendi. *Pengelolaan Perguruan Tinggi Menghadapi Tantangan Global*, Disampaikan Dalam Seminar Nasional Majelis Rektor Indonesia Di Makasar. 2003

² Hamalik, <http://www.infodiknas.com>. di akses 1 Desember 2016.

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa: Perguruan Tinggi berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk dapat mencapai tujuan, visi dan misi pendidikan/perguruan tinggi tersebut, ada keterkaitan diantara landasan dan strategi dalam pengembangan/pembangunan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi dharma pendidikan dan pengajaran, dharma penelitian dan dharma pengabdian masyarakat sangat erat dan saling terkait antara satu dengan lainnya. Kepincangan pada satu dharma tentu akan dapat menghambat tercapainya tujuan, visi dan misi dalam pendidikan nasional.³

Ketentuan tentang pendidikan tinggi di Indonesia, diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Diantaranya di dalam Pasal 1 Ayat (3) diantaranya disebutkan bahwa: “Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia”.⁴ Dari kutipan di atas dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan lanjutan yang dapat ditempuh oleh seseorang setelah lulus dari jenjang Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Setelah lulus dari jenjang pendidikan menengah, maka seseorang dapat

³ <http://www.komisiinfo.go.id>

⁴ *ibid*

melanjutkan pendidikan ke program diploma, program sarjana, dan selanjutnya secara bertahap hingga program yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya di dalam Pasal 4 ditetapkan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan tinggi diantaranya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berilmu, kreatif, sehat, cakap, mandiri, kompeten, berbudaya dan terampil, untuk kepentingan bangsa serta menghasilkan lulusan yang bertaqwa, menguasai Teknologi dan/atau cabang Ilmu Pengetahuan untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.

Kewajiban seorang dosen tidak lepas dari tiga hal yang dikenal sebagai Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Tiga kewajiban asasi inilah yang akan ditelaah lebih jauh. Kewajiban asasi berupa pelaksanaan pendidikan dan pengajaran harus bernilai positif. Tugas muslim adalah untuk mempelajari dan mengamalkan agamanya dengan baik, kemudian menyampaikan pengetahuan agama itu kepada yang belum mengetahuinya. Tugas tersebut adalah merupakan tugas setiap umat muslim sesuai dengan kemampuan dan ilmu pengetahuan masing-masing

Allah Berfirman dalam Al Qur'an dalam beberapa surat menjelaskan sebagai berikut:

Dalam Surat At Taubah ayat 122

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ ۚ

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٣٦﴾

Artinya : Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.⁵

Qotadah mengatakan sehubungan dengan takwil ayat ini, bahwa apabila Rosulullah mengirim pasukan, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar pergi berperang, sebagian dari mereka harus tinggal bersama Rosulullah untuk memperdalam pengetahuan agama: sedangkan segolongan yang lain menyeru kaumnya dan memperingatkan mereka akan azab Allah yang telah menimpa umat sebelumnya.

Pelaksanaan penelitian dan penulisan karya ilmiah merupakan bagian dari aktivitas baca-tulis untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan yang belum terungkap sebelumnya (Q.S. al-‘Alaq [96]: 1-5).

﴿ أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Artinya : (1). bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, (2). Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (3). Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, (4). yang mengajar (manusia)

⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Mahkota, Edisi Revisi, 2013), h.189

dengan perantaran kalam, (5). Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.⁶

Mula – mula ayat yang diturunkan adalah ayat ini yang mulia lagi diberkati. Ayat ini merupakan awal permulaan rahmat yang diturunkan Allah dengan kasih sayang kepada hamba – hamba Nya. Dalam surat ini terkandung seruan yang menggugah manusia kepada asal muasal penciptaan manusia yakni dari ‘alaqoh. Dan bahwa diantara kemurahan Allah ialah telah mengajarkan manusia tentang apa yang tidak diketahuinya. Hal ini bermakna Allah menghormati dan memuliakan manusia dengan pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan merupakan bobot tersendiri yang membedakan antara *Abdul Basyar* (Adam) dengan malaikat. Ilmu adakalanya ada dihati, di lisan dan ditulisan. Sedangkan yang ditulis membuktikan adanya penguasaan pada kedua aspek lainnya, tetapi tidak sebaliknya. Dalam sebuah mahfudhoh disebutkan “ikatlah ilmu dengan tulisan”. Dan masih disebutkan dalam asar, bahwa barang siapa yang meengamalkan ilmu yang dikuasainya, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya.⁷

Pengabdian pada masyarakat adalah bukti nyata peran serta pendidik untuk menyebarkan-luaskan rahmat (Q.S. al-Anbiya’ [21]: 107).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

⁶ Ibid, h.597

⁷ Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir ad Dimasyqi Al – Imam, *Tafsir Ibnu Katsir. Ter. Bahrnun Abu Bakar*, sinar Baru Algesindo, Bandung h. 517

Artinya : dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁸

Melalui ayat ini Allah memberitahu bahwa diutusny nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk semesta alam. Maka bagi siapa yang menerima rahmat ini dan mensyukurinya maka berbahagialah ia di dunia dan akhirat, dan barang siapa menolak serta mengingkarinya, maka merugilah ia di dunia dan akhiratnya.⁹

Q.S Al maidah ayat 2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : ... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.¹⁰

Allah memerintahkan kepada hamba Nya yang beriman untuk saling menolong dalam kebaikan dan meninggalkan hal hal yang mungkar. Ibnu jarir berkata bahwa dosa itu ialah meninggalkan apa yang di perintahkan oleh Allah untuk dikerjakan. Pelanggaran itu artinya melampaui apa yang digariskan oleh Allah dalam agama. Imam Ahmad mengatakan “orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar dalam menghadapi gangguan mereka lebih besar pahalanya daripada orang mukmin yang tidak

⁸ Ibid, h.325

⁹ Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir ad Dimasyqi Al – Imam, *Op.cit* H. 862

¹⁰ Depertemen Agama. *Op.cit* h.106

bergaul dengan manusia dan tidak sabar dalam menghadapi gangguan mereka.¹¹

Perpaduan tridarma perguruan tinggi tersebut merepresentasikan konsep besar pendidikan Islam yang tercermin dalam *Tarbiyah*, *Ta'lim* dan *Ta'dib*. *Tarbiyah* merepresentasikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, *Ta'lim* merepresentasikan penelitian dan penulisan karya ilmiah, sedangkan *Ta'dib* merepresentasikan pengabdian masyarakat.¹² Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dalam Pasal 1 Ayat (7) hingga Ayat (12) disebutkan bahwa berbagai jenjang pada program pendidikan tinggi dapat ditempuh perguruan tinggi yaitu di Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi atau di Akademi Komunitas. Supaya dapat melaksanakan fungsi dan mencapai tujuan pendidikan tersebut, perguruan tinggi harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas berupa lahan kampus, ruangan kelas, ruangan kantor, dan sebagainya. Selain itu, perguruan tinggi juga harus tersedia sumber daya manusia yang terdiri dari pimpinan lembaga, para dosen, tenaga administrasi dan mahasiswa. Namun dari seluruh sumber daya di atas, unsur yang sangat penting dalam proses pendidikan dan akan menentukan kualitas pendidikan pada lembaga pendidikan tinggi tersebut adalah keberadaan pendidik (dosen). Hal ini diutarakan oleh Duderstadt sebaga berikut:

¹¹ Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir ad Dimasyqi Al – Imam. *Op.cit.* h.421

¹² Ahmad Syah, *Term Tarbiyah, Ta'lim dan Ta'dib dalam Pendidikan Islam: Tinjauan dari Aspek Sematik, Al Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol 7, No.1 Januari – Juni 2008.

*The principal academic resource of a university is its faculty. The quality and commitment of the faculty determine the excellence of the academic programs of a university, the quality of its student body, the excellence of its teaching and scholarship, its capacity to serve broader society through public service, and the resources it is able to attract from public and private sources.*¹³

Kutipan di atas menyatakan bahwa keberadaan dosen yang bermutu dan memiliki komitmen terhadap pendidikan akan menentukan keberhasilan proses pengajaran, bimbingan terhadap mahasiswa dan keberhasilan pelaksanaan berbagai program pendidikan, dalam mencapai visi, misi serta tujuan pendidikannya. Dengan demikian, keberadaan dosen dalam sebuah lembaga pendidikan perguruan tinggi adalah sangat penting. Sebagai senjata utama dalam proses pendidikan, dosen mempunyai pengaruh langsung terhadap proses pembelajaran dan mempunyai posisi strategis, karena dosen adalah kelompok orang yang setiap hari berhadapan dan bertatap muka langsung dengan mahasiswanya, terutama dalam proses kegiatan pembelajaran. Kualitas proses dan hasil belajar pada akhirnya ditentukan oleh mutu pertemuan antara dosen dan mahasiswa¹⁴. Ilmu dosen baik empirik maupun rasional serta berbagai keterampilan yang dimilikinya akan diteruskan dan jadi alat pengembangan sikap keilmuan mahasiswanya¹⁵. Mengingat beratnya tugas yang diemban, untuk menjadi seorang dosen, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk menjadi seorang dosen di perguruan tinggi,

¹³ Duderstadt, James J. *A University for 21st Century*. (The University of Michigan Press, Ann Arbor, USA. 2003) h.149

¹⁴ Knowles, Malcolm S. *The Adult Education Movement in The United States*. (Malabar: FL Krieger. 1977)h. 1613

¹⁵ Uwes, Sanusi. *Manajemen Pengembangan Mutu Dosen*. (Jakarta : Penerbit Logos Wacana Ilmu . 2003),h.11

menurut Nur Syam setidaknya harus memenuhi dua standard yaitu standar kualifikasi dan standar kompetensi¹⁶.

Di Indonesia, pengakuan terhadap seorang dosen diatur oleh pemerintah, diantaranya di dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permen Nomor 5 tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi, Permen PAN Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2013 tentang *Pengangkatan* Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS. Di dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 45 dan dua Peraturan Menteri di atas disebutkan bahwa dosen diantaranya wajib memiliki standar kualifikasi yakni kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen yang dibuktikan dengan kepemilikan ijazah sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal. Selanjutnya di dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 46 Ayat (1) dijelaskan bahwa kualifikasi akademik bagi dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang *keahlian*; sedangkan di dalam Ayat (2) disebutkan dosen harus memiliki beberapa kualifikasi akademik minimum, yaitu: pertama, lulusan program magister

¹⁶ Nur Syam. *Perencanaan SDM Pendidikan*. (Jakarta: Remaja Rosdakarya.2010). h. 42

untuk mengajar di program diploma atau program sarjana; dan kedua, lulusan program doktor untuk mengajar di program pascasarjana. Implikasinya adalah, seorang dosen harus berpendidikan minimal S2 atau lulusan pascasarjana. Kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.¹⁷

Dosen menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 1 ayat (1) adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.¹⁸ Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional, menurut Undang Undang (UU) Guru dan Dosen Pasal 3 ayat (2), dibuktikan dengan sertifikat pendidik.¹⁹ Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, memiliki jabatan akademik sekurang - kurangnya asisten ahli dan lulus sertifikasi, hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.²⁰

Isu sertifikasi dan kompetensi tenaga pengajar menjadi krusial karena terkait dengan sejauhmana mereka siap mendidik mahasiswa. Sebagai sebuah

¹⁷ Undang-undang RI nomor 14 Tahun 2005 Pasal 46 tentang tentang Guru dan Dosen. Jakarta : Sinar Grafika.

¹⁸ Profesional, menurut UU RI nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 4, adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

¹⁹ Definisi yang sama juga disampaikan dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat 2.

²⁰ Undang-undang RI, *Op.cit*, h 23

jabatan profesional selama ini kemampuan dosen di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan UU kepegawaian, khususnya keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MK-WASPAN/8/1999 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya. Untuk menduduki jabatan fungsional tertentu, dosen disyaratkan mengumpulkan angka kredit yang diperoleh dari kegiatan terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sayangnya, sistem ini belum tentu mampu menjamin kualifikasi dosen, sehingga *tidak* mengherankan kalau saat ini banyak dosen yang memiliki pangkat dan jabatan fungsional tinggi, namun kualifikasi akademiknya cenderung diragukan. Dalam prakteknya, pengajuan angka kredit dipandang masih terlalu administratif dan kurang bisa menjamin kualitas hasil karya akademik seorang tenaga pengajar. Pada beberapa kasus, sistem ini dinilai merugikan dosen-dosen yang produktif menulis karena dibatasi peraturan ketat terkait dengan jenjang pendidikan dan syarat administratif lain. Terbantur pada tugas pokok, wewenang dan tanggungjawab jabatan dosen Perguruan Tinggi yang diantaranya mengatur tentang hak dan kewajiban dosen berdasarkan jenjang pendidikan dan kepangkatannya (keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MK-WASPAN/8/1999 pasal 7).

Dosen sebagai tenaga profesional dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidangnya. Dosen yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup dalam bidangnya akan mampu

meningkatkan strategi belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran lebih berkualitas. Kinerja tenaga pendidik (dosen) dapat diamati dari penguasaan terhadap kompetensi yang dimilikinya sebagai tenaga profesional. Supaya dapat mencapai kualifikasi dan kompetensi sesuai standar-standar di atas, maka dosen perlu dikembangkan supaya menjadi dosen yang berkualitas.

Dosen yang bermutu menurut Uwes adalah dosen yang menguasai disiplin ilmu yang diampunya, dapat mengikuti perkembangan serta mampu mengembangkan serta bertanggung jawab terhadap disiplin ilmunya, memiliki kemampuan berinteraksi dengan mahasiswa secara efektif, menghormati dan melindungi hak-hak mahasiswa, menjadi teladan dalam sikap dan pemikiran, berkemampuan menyusun kurikulum yang relevan, efektif dan efisien, memberikan informasi yang luas, mendalam dan mutakhir, menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi pengembangan mahasiswa, membuat sistem penilaian yang adil serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang teratur, sebagai kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan baik dalam proses *transfer of knowledge and attitude* maupun pengembangan *scientific attitude* mahasiswa.²¹

Tanggung jawab dosen tersebut berupa pelaksanaan amanat dengan penuh totalitas, tidak setengah-setengah, apalagi bertolak-belakang dengan amanat yang diamanatkan (Q.S. al-Nahl [16]: 90-92).

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾

Artinya : (90). Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (91). dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang

21 Uwes Sanusi. *Op.cit* h. 11-12

kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.²²

Dari berbagai kutipan dan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam upaya mencapai meningkatkan mutu pendidikan dan tujuan pendidikan dilembaga pendidikan tinggi, maka harus memiliki tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi sesuai peraturan undang – undang dan kompetensi memadai sesuai standard dengan kineja yang maksimal. Tentunya dalam mencapai kinerja dosen dan mutu pendidikan yang tinggi dipengaruhi pula oleh faktor-faktor lain, seperti kepemimpinan, motivasi dosen, pembiayaan pendidikan, fasilitas pendidikan, budaya kerja, dan lain sebagainya, namun sebagaimana telah diuraikan di atas, keberadaan dosen yang *qualified* dan memiliki kompetensi yang memadai merupakan kunci sumber daya yang paling utama pada perguruan tinggi. Menurut Lyle M. Spencer bahwa, hubungan antara kompetensi dengan kinerja adalah sangat erat dan penting sekali, relevansinya ada dan kuat akurat, bahkan apabila ingin meningkatkan kinerja karyawan seharusnya mempunyai kompetensi yang sesuai dengan tugas pekerjaannya.²³

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dipahami bahwa dosen yang memiliki *competence and capability* dapat melaksanakan tugas dan bertanggungjwaba dengan baik yang diwujudkan dengan kinerja yang tinggi dalam pelaksanaan pembelajaran yang bermutu dan pencapaian hasil belajar mahasiswa yang maksimal. Hal ini dikarenakan dalam proses pembelajaran

²²Departemen Agama RI, *Op.cit.* h. 269

²³ Lyle M. Spencer and Signe M. Spincer, *Competence at Work, Models For Superior Performance*, (Canada: John Willey & Sons, Inc, 1993), h. 7

terjadi interaksi antara mahasiswa sebagai pihak yang menerima pembelajaran dan dosen sebagai pihak yang memberikan materi pembelajaran. Oleh karena itu dosen dituntut untuk memiliki kualifikasi serta kompetensi dasar “agar proses itu dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.”²⁴ Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa “sebagai tenaga profesional dosen harus memenuhi sejumlah persyaratan di antaranya memiliki kompetensi.” Berdasarkan undang-undang tersebut jelaslah bahwa setiap profesi dosen harus memiliki kompetensi yang akan membantunya melaksanakan segala kewajibannya dengan optimal. Adapun yang dimaksud dengan kompetensi, dijelaskan dalam Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab I pasal 1 ayat 10 adalah “seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”.²⁵

Berdasarkan beberapa asumsi diatas, apabila dihubungkan dengan profesi dosen, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi dosen adalah iktikad pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terwujud dalam tindakan yang cerdas dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Dengan demikian seorang dosen tidak hanya berpengetahuan luas akan tetapi dosen juga harus memiliki

²⁴ Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), h. 20

²⁵ *Ibid.*, h. 7

berbagai keterampilan yang dapat mendukung profesinya sebagai pendidik dan juga harus memiliki Iman taqwa dan akhlak yang baik, karena tugas seorang dosen tidak hanya sebagai pengajar yang mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didiknya akan tetapi juga sebagai pendidik yang memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap akhlak mahasiswa. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Faathir ayat 19 – 21:

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿٢١﴾



Artinya: “dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. dan tidak (pula) sama gelap gulita dengan cahaya, dan tidak (pula) sama yang teduh dengan yang panas” (Faathir: 19 – 21).²⁶

Berdasarkan ayat di atas dipahami bahwa seorang dosen akan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya apabila memiliki berbagai kompetensi atau kemampuan. Artinya dosen tidak akan dapat melaksanakan tugas - tugasnya dengan baik dan benar apabila tidak memiliki kemampuan. Untuk itu iktikad kemampuan yang terangkum dalam kompetensi tersebut harus dimiliki oleh setiap tenaga pendidik (dosen) di perguruan tinggi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab IV pasal 10 dinyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki seorang dosen meliputi empat kompetensi, yaitu kompetensi

²⁶ Departemen Agama RI., *Op.cit.*, h. 698

paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan.²⁷

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung merupakan satu - satunya perguruan tinggi Negeri tingkat Universitas di bawah kementrian agama di Provinsi Lampung. Dosen pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung sangat bervariasi dengan disiplin ilmu yang berbeda. Berdasarkan data akademik pada Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung memiliki dosen tetap sebanyak 201 Dosen. Dengan klasifikasi sebagai berikut :

²⁷ Depag RI., *Op.cit.*, h. 90

Tabel 4.1
Data Dosen Tetap Universitas Islam Negeri (UIN) Intan Lampung
Tahun 2017

| No | Hal | Jumlah |
|----------|---------------------------|------------|
| A | Jabatan Fungsional | |
| | Asisten Ahli | 102 |
| | Lektor | 36 |
| | Lektor Kepala | 33 |
| | Guru Besar | 8 |
| | Total | 179 |
| | | |
| B | Pendidikan | |
| | S1 | 0 |
| | S2 | 136 |
| | S3 | 43 |
| | Total | 179 |

Dokumen Kabag Umum Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.

Dalam konteks administrasi pendidikan, kinerja dosen dapat dinilai dari hasil kerja dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terdiri dari kegiatan di bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat, dan bidang administrasi²⁸. Untuk menghasilkan kinerja yang tinggi, seorang dosen harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara tidak langsung dipengaruhi oleh kinerja dosen. Apabila kinerja dosen tinggi maka akan semakin tinggi pula keberhasilan belajar mahasiswa, sebaliknya jika kinerja dosen buruk maka akan rendah pula keberhasilan belajar mahasiswanya. Sementara mutu pembelajaran sangat erat hubungannya dengan proses pembelajaran. Undang-undang system pendidikan Nasional nomor 23 Tahun 2003 mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan proses belajar yang dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru dan kemampuan berfikir sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pembelajaran. Menurut Sagala pembelajaran memiliki dua karakteristik yaitu proses mental mahasiswa untuk berfikir dan proses dialogis yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berfikir sehingga mahasiswa dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri²⁹. Kemampuan berfikir kritis ini sangat penting dimiliki oleh mahasiswa untuk menghadapi berbagai tantangan, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, orang lain dalam menghadapi tantangan kehidupan di era globalisasi dan mengambil

²⁸ Kusumastuti, *Manajemen Sistem Pengembangan Sumber Daya Dosen sebagai Penjamin Mutu di Perguruan Tinggi (Studi tentang Pengaruh Kompetensi Individu terhadap Kinerja Dosen yang Berorientasi pada Mutu dengan Moderator Iklim Organisasi dan Dukungan Sumber Daya di ITB)*. (Disertasi, UPI Bandung. Tidak diterbitkan.2001) h.87

²⁹ Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung : Alfabeta. (2011). h.63

keputusan yang tepat sehingga dapat menolong dirinya. Dengan kemampuan berfikir kritis, mahasiswa terbiasa dalam memecahkan permasalahan yang nyata dan harus mencari solusi terbaik.

Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung sebagai calon pendidik harus memiliki kesadaran penuh bahwa nantinya mereka akan memiliki peran strategis dalam pembentukan generasi pemimpin negara. Maka bagi dosen pengajar pada fakultas ini semestinya tidak hanya sebatas mentransfer ilmu saja, namun juga harus dapat mengubah dan membentuk karakter toleran, empati, moderat, amanah serta watak mahasiswa agar menjadi lebih baik, lebih sopan dan santun dalam tataran etika, estetika maupun perilaku dalam kehidupan sehari – hari. Karakter merupakan kemampuan untuk dapat mengatasi dan menyikapi secara efektif situasi yang dirasa sulit, tidak nyaman, atau berbahaya. Karakter menuntut kepekaan nurani, kepekaan diri dan lingkungan, kecerdasan otak, kecerdasan merespons, kesehatan, kebugaran jasmani dan kekuatan. Indikator kecerdasan otak diantaranya berilmu, berpikir kritis dan logis. Melalui berpikir kritis seseorang kemungkinan besar dapat menemukan suatu kebenaran, karena mereka telah melalui sebuah proses berfikir secara terstruktur dan sistematis yaitu merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri. Individu yang berpikir kritis mampu memberi argumen atas keputusan yang telah diambil dan terbuka terhadap perbedaan pendapat dan keputusan orang lain serta mampu mengetahui alasan mengapa orang lain memiliki pendapat dan keputusan yang berbeda dengan dirinya. Kemampuan berpikir kritis

dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang dititik beratkan pada konsep, prinsip, sistem, struktur, serta kaitan antara unsur satu dan unsur lainnya. Mahasiswa di fakultas tarbiyah UIN Raden Intan Lampung memiliki jumlah paling banyak 8.753 pada tahun akademik 2016 /2017. Perkembangan kemampuan berfikir mahasiswa di fakultas tarbiyah juga terlihat pada berbagai prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa baik secara akademik maupun non akademik. Diantaranya adalah pada Pekan Seni Mahasiswa Daerah (Peksimida) Lampung yang diselenggarakan di Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya pada 9-10 Agustus 2018 Juara 1 Puisi atas nama Putri Destria Rachmadina mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK), Juara 2 Solo Dangdut Putri atas nama Ria Putri Febriani mahasiswa FTK, Juara 3 Fotografi atas nama Hendy Yuza Libel mahasiswa FTK. Pada Pencak Silat National Open Lampung Pencak Silat Championship II 2018, A Ali Mustofa mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam (MPI) untuk kelas C putra, M Ma'rif Nasir mahasiswa MPI untuk kelas E putra, Mukti puan nurseha mahasiswa MPI untuk kelas F putra, Zhuria Islami Martunus mahasiswa Pendidikan Matematika untuk kelas D putri, Kurniawan Hamidi mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab (PBA) untuk kelas B putra.

Hasil survei sementara tugas utama seorang dosen yang telah menjadi kewajibannya haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tetapi dalam upaya pelaksanaan kegiatannya seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Salah satu

permasalahan yang dirasakan berasal dari internal yaitu tidak maksimalnya kinerja tenaga pengajar atau belum sesuai kinerja tenaga pengajar dengan target yang diharapkan atau ditetapkan. Tugas dan kualifikasi dosen menurut Undang – Undang No 14 tahun 2005 Pasal 72 bahwa :

1. Kualifikasi dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung secara keseluruhan sudah memenuhi Undang – Undang.
2. Secara Formal kinerja dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung yang meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pada aspek pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat telah memenuhi Undang – Undang.

Kenyataan menunjukkan bahwa terkait dengan mutu pembelajaran misalnya, dalam proses pembelajaran dosen masih sangat berperan sebagai tokoh utama dan mahasiswa sebagai objek, padahal dalam pembelajaran yang semestinya dosen tidak lagi berperan sebagai sumber belajar, dosen harus menempatkan mahasiswa sebagai sumber utama yang belajar dan dosen tidak lagi menjadi “tokoh utama”. Dan juga masih ada sekitar 40% dosen yang belum memiliki kepercayaan diri, komitmen dan tanggung jawab yang besar dalam tugas dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Tanggung Jawab ini dapat ditunjukkan dalam kesungguhan dosen dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi proses pembelajaran yang salah indikasinya adalah seperti datang terlambat ketika masuk kelas, tidak adanya SAP dan silabus dalam mengajar, tidak maksimalnya proses belajar mengajar dikelas, penyerahan nilai mahasiswa yang terlambat, dosen masih kurang dalam

melakukan pemutakhiran bahan ajar sehingga banyak materi-materi pembelajaran yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, program kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen belum optimal secara periodic, dosen masih belum optimal dalam melakukan penelitian mandiri, dan sebagainya. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih jauh yang difokuskan pada kinerja dan kompetensi dosen dalam meningkatkan mutu pendidikan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa Disertasi yang berjudul : “Analisis Kinerja dan Kompetensi dosen terhadap Mutu Pembelajaran dan implikasinya terhadap Kemampuan berfikir kritis mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dosen kurang maksimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Sebagian besar dosen mampu memahami dan terampil dalam menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran, akan tetapi ketika melaksanakan pembelajaran metode dan media yang digunakan kurang bervariasi.
3. Pada umumnya dosen mampu melakukan Bidang Penelitian namun dari segi motivasi pelaksanaan masih kurang umumnya masih rendah.

4. Pada umumnya dosen mampu melakukan Bidang Pengabdian Masyarakat namun dari segi kemanfaatan yang diberikan masih kurang umumnya masih rendah.
5. Kompetensi dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung pada umumnya telah cukup baik, namun belum menunjukkan mutu proses pembelajaran yang maksimal.
6. Peluang untuk mengembangkan berfikir kritis bagi mahasiswa masih perlu ditingkatkan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah , maka penelitian ini dibatasi untuk variable – variable kinerja dosen, kompetensi dosen, Mutu Pembelajaran dan Kemampuan berfikir kritis mahasiswa, karena keempat variable tersebut didukung oleh fakta yang mengidentifikasi adanya permasalahan. Penelitian ini dilakukan pada dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Dengan alasan bahwa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan merupakan Fakultas tertua di UIN Raden Intan Lampung. Banyak diminati oleh calon mahasiswa, memiliki jumlah mahasiswa paling banyak, dan Selain itu beberapa prodi ada yang memiliki akreditasi dengan nilai A.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat disusun sejumlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kinerja dan kompetensi dosen terhadap mutu pembelajaran serta implikasinya terhadap kemampuan berfikir kritis mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung?
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja, kompetensi, mutu pembelajaran dan kemampuan berfikir kritis mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung
3. Adakah Kontribusi :
 - a. Adakah kontribusi kinerja dosen terhadap Mutu Pembelajaran di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung?
 - b. Adakah kontribusi kompetensi dosen terhadap mutu pembelajaran di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung?
 - c. Adakah kontribusi kinerja dosen dan kompetensi dosen secara bersama-sama terhadap mutu pembelajaran di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung?
 - d. Adakah kontribusi kinerja dosen terhadap kemampuan berfikir kritis mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung?
 - e. Adakah kontribusi kompetensi dosen terhadap kemampuan berfikir kritis mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung?

- f. Adakah kontribusi kinerja dan kompetensi dosen secara bersama – sama terhadap kemampuan berfikir kritis mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung?
- g. Adakah kontribusi Mutu Pembelajaran terhadap kemampuan berfikir kritis mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil kajian mengenai:

- a. Bagaimana kinerja dan kompetensi dosen terhadap mutu pembelajaran serta implikasinya terhadap kemampuan berfikir kritis mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.
- b. Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja, kompetensi, mutu pembelajaran dan kemampuan berfikir kritis mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.
- c. Kontribusi kinerja dosen terhadap Mutu Pembelajaran di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung
- d. Kontribusi kompetensi dosen terhadap mutu pembelajaran di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung

- e. Kontribusi kinerja dosen dan kompetensi dosen secara bersama-sama terhadap mutu pembelajaran di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung
- f. Kontribusi kinerja dosen terhadap kemampuan berfikir kritis mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung
- g. Kontribusi kompetensi dosen terhadap kemampuan berfikir kritis mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung
- h. Kontribusi kinerja dan kompetensi dosen secara bersama – sama terhadap kemampuan berfikir kritis mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung
- i. Kontribusi Mutu Pembelajaran terhadap kemampuan berfikir kritis mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek teoritis (keilmuan) yaitu bagi perkembangan ilmu manajemen SDM, khususnya pada aspek kinerja, kompetensi dan mutu hasil belajar.

- b. Bagi objek penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek praktis yaitu untuk memeberikan sumbangan pemikiran bagi Dosen UIN Raden Intan Lampung.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi penelitian dan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar doktor pada Ilmu Manajemen Pendidikan Islam.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat berguna bagi peneliti selanjutnya baik variable yang diteliti maupun objek penelitiannya yang lebih luas.